

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA BAGI PEMAKAI DALAM PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG NOMOR 511/PID-SUS/2020
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG**

Delfi Afrinaldi¹, Rian Prayudi Saputra², Fakhry Firmanto³

Fakultas Hukum, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
delfiaprinaldi99@gmail.com, rianprayudi@gmail.com, fakhryhukumup@gmail.com

Abstrak

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan hukum Tindak Pidana Narkotika bagi pemakai dalam Putusan Nomor 511/Pid-Sus/2020/PN Bkn dan Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan Nomor 511/Pid-Sus/2020/PN Bkn. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, Penelitian ini mempergunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Sifat penelitiannya Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan dengan tepat, akurat, dan sistematis terkait putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 511/Pid-Sus/2020 Pengadilan Negeri Bangkinang. Hasil yang didapat adalah Suatu proses peradilan diakhiri dengan jatuhnya putusan akhir (*vonis*) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah, dan didalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Kata kunci: Tindak Pidana, Narkotika, Pemakai

Abstract

Narcotics are drugs or substances that are useful in the fields of medicine, health services and scientific development, but on the other hand can cause very detrimental dependency if used without strict and careful control, supervision. The formulation of the problem in this study is How is the application of the Narcotics Crime law for users in Decision Number 511 / Pid-Sus / 2020 / PN Bkn and How are the judge's legal considerations in passing decisions on Narcotics Crime Defendants in Decision Number 511 / Pid-Sus / 2020 / PN Bkn. The method used is a normative legal approach, This study uses a normative legal method, with a qualitative approach. The nature of the research The nature of this research is descriptive research. The aim is to describe precisely, accurately, and systematically the decision of the Bangkinang District Court Number 511 / Pid-Sus / 2020 Bangkinang District Court. The result obtained is a trial process ends with the passing of a final decision (verdict) which includes the imposition of criminal sanctions (punishment) on the guilty defendant, and in the verdict the judge states his opinion about what has been considered and what is the verdict. Before reaching that stage, there are stages that must be carried out beforehand, namely the stage of proof in imposing a criminal sentence on the defendant.

Keywords: Crime, Narcotics, Users.

A. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.¹ Rakyat Indonesia tentunya berhak mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang tidak terdapat Narkotika. Sebagaimana kita ketahui,

¹Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Narkotika dapat membuat kecanduan dan merusak tubuh serta merusak kehidupan seorang manusia. Kehidupan manusia harus bersih dan bebas dari hal-hal yang membuat kesehatan terganggu.

Kemudian diterjemahkan ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur, mengawasi dan menindak peredaran serta penyalahgunaan Narkotika. Narkotika tidak saja membuat manusia kecanduan, akan tetapi dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang dengan cepat dan tidak wajar. Manusia sangat memerlukan tempat yang bersih dalam lingkungannya dan tubuhnya sehat agar dapat melangsungkan kehidupannya. Penyalahgunaan Narkotika sudah disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Narkotika tentunya menjadi musuh bangsa kita dalam hal mencetak generasi penerus bangsa yang sehat dan bebas dari Narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan.² Kemudian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.³

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa; Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Aprinaldo Zikri Als Rinal BinJamaludin** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*.⁴ Dalam Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua tanpa hak atau secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwapembuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini.

²Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

³Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁴P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm, 354-355.

Unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua. Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini.⁵

Dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda

paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.⁶

Kenyataan yang didapati Hakim memberikan pertimbangan lain dari yang terdapat dalam dakwaan, yaitu Hakim memberikan putusan terhadap terdakwa tindak pidana narkotika merupakan seorang pemilik berdasarkan alternatif kedua dalam dakwaan. Pelaksanaan hukum oleh hakim bukanlah semata-mata hanyalah masalah logika murni dan penggunaan ratio yang tepat, tetapi lebih merupakan menyimpulkan apa yang didasarkan pada peristiwa hukum dan alat bukti yang dihadirkan pada persidangan.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 didasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila di salahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.⁷ Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi terdakwa. Untuk menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.⁸

Berdasarkan uraian dan alasan di atas maka penulis tertarik untuk menulis Skripsi hukum dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Narkotika Bagi Pemakai dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 511/PID-SUS/2020 Pengadilan Negeri Bangkinang”**.

⁵Putusan Nomor 511/pid.sus/2020/PN Bkn.

⁶ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm, 90-91.

⁷Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus memahami delik-delik di luar KUHP*, Prenadamedia group, Jakarta, 2019, hlm, 130.

⁸Aswin Pramudita, *Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Tanpa Menerapkan Rehabilitasi Medis*, Jurnal Verstek, Volume 5, Nomor 2, hlm, 168.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum Tindak Pidana Narkotika bagi pemakai dalam Putusan Nomor 511/Pid-Sus/2020/PN Bkn?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan Nomor 511/Pid-Sus/2020/PN Bkn?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mempergunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam penelitian yuridis normatif yang dipergunakan adalah merujuk pada sumber bahan hukum, yakni penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai perangkat hukum. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan dengan tepat, akurat, dan sistematis terkait putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 511/Pid-Sus/2020 Pengadilan Negeri Bangkinang.

D. PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukum Tindak Pidana Narkotika bagi pemakai dalam Putusan Nomor 511/Pid-Sus/2020/PN Bkn.

a. Identitas Para Pihak

Identitas Terdakwa: Aprinaldo Zikri als Rinal Bin Jamaludin, umur 24 Tahun, Lahir di Kampung Panjang tanggal 09 April 1996, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lingkungan I Air Tiris RT 003 RW 001 Kel. Air Tiris Kec. Kampar Kab. Kampar.

b. Posisi Kasus-Kasus

Pada awalnya bahwa terdakwa ZIKRI Als RINAL Bin JAMALUDIN, pada hari Jum'at Tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2020 atau

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Lingkungan I Air Tiris RT 003 RW 001 Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi, alat bukti beserta barang bukti untuk memperkuat dakwaannya, yaitu:

1) Keterangan Saksi-Saksi

Samsul Hamu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- b) Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira Jam 23.00 Wib, di Lingkungan I Air tiris RT 003 RW 001 Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar sehubungan memiliki narkotika golongan I.
- c) Bahwa selain Narkotika jenis sabhu yang di temukan pada waktu penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa barang-barang lain yang di temukan adalah 1 (Satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik minuman, 1 (Satu) buah kaca pirek, 1 (Satu) buah mancis, 1 (Satu) unit Handphone merk samsung lipat warna hitam, 1 (Satu) buah Handphone Android merk Realme.
- (d) Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 Wib, Setelah Saksi dan teman-teman mendapat Informasi dari Masyarakat perihail yang mana Terdakwa ada memiliki dan menyimpan Narkotika jenis pil extacy dan jenis sabhu, menindak lanjuti

Informasi tersebut Saksi langsung menuju bengkel yang terletak di Lingkungan I Air tiris RT 003 RW 001 Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar tempat dimana Terdakwa bermain dan tempat tinggal.

- (e) Bahwa sesampainya Saksi di bengkel tersebut melihat Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa waktu Penangkapan tersebut di dalam genggam tangan kanan Terdakwa di temukanlah 1 (Satu) butir di duga Pil Extacy warna biru merk Marvel yang dibungkus plastik, kemudian setelah itu terdakwa di bawa kedalam rumah Terdakwa dan waktu itu tepatnya di dalam kamar di temukan kembali 1 (Satu) paket/bungkus Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang di bungkus plastik bening di dalam kotak Handphone merk Polytron, 1 (Satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol Plastik minuman, 1 (Satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (Satu) buah kaca pirex dan 1 (Satu) buah Mancis/korek api, selanjutnya atas Penangkapan Tersebut Terdakwa berikut dengan barang bukti di bawa Ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut.
- (f) Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika golongan I.

2) Barang Bukti

Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu yang dibungkus plastik bening.
- b) 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Extacy warna biru yang dibungkus plastik bening.
- c) 1 (satu) buah kaca Pirek.
- d) 1 (satu) buah alat hisap (bong).
- e) 1 (satu) buah Mancis.
- f) 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna.
- g) 1 (satu) buah kotak Hp Merk Polytron.
- h) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Lipat warna hitam.
- i) 1 (satu) unit HandPhone Merk Realme warna hitam.

3) Barang Bukti

Terdakwa Aprinaldo Zikri als Rinal Bin Jamaludin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- b) Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekira Jam 23.00 Wib, di Lingkungan I Air tiris RT 003 RW 001 Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar sehubungan memiliki narkotika golongan I.
- c) Bahwa pada waktu di lakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, di temukanlah saat itu 1 (Satu) butir diduga Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis Pil Extacy warna biru merk Marvel yang dibungkus plastic bening, 1 (Satu) paket/bungkus diduga Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu di bungkus plastik bening, 1 (Satu) set alat hisap shabu (Bong) terbuat dari botol Plastik minuman, 1 (Satu) buah kaca iirex, 1 (Satu) buah Mancis, 1 (Satu) unit Handphone merk samsung lipat warna hitam, dan 1 (Satu) unit Handphone Android merk Realme.
- d) Bahwa terhadap 1 (Satu) butir Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis Pil Extacy warna biru merk Marvel di bungkus plastik bening di peroleh dari Saudara Sandi Anggara (dpo) pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekira jam 21.00 Wib, di bengkel daerah Kampung Panjang, sedangkan 1 (Satu) paket diduga Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu di bungkus plastik bening di peroleh dari Saudara Vitro (dpo) pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekira jam 18.00 Wib, juga di bengkel daerah Kampung Panjang.
- e) Bahwa berawal dari hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 sekira jam 23.00 Wib ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di bengkel sepeda motor, tiba-tiba datang beberapa Anggota Kepolisian berpakaian biasa

langsung mengamankan Terdakwa dan sewaktu Terdakwa diamankan didalam genggam tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah diduga Pil Extacy warna biru merk Marvel yang dibungkus plastik bening.

- f) Bahwa setelah pihak Kepolisian melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa ditemukanlah didalam kamar 1 (Satu) paket/bungkus Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastik bening di dalam kotak Handphone merk Polytron, 1 (Satu) buah alat hisap shabu (Bong) yang terbuat dari botol Plastik minuman, 1 (Satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (Satu) Buah Kaca Pirek, 1 (Satu) buah mancis, yang mana saat pihak kepolisian melakukan pengeledahan setelah itu disaksikan oleh aparat desa setempat, kemudian setelah itupun Terdakwa beserta barang bukti lain dibawa Kepolres Kampar.
- i. Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika golongan I.

4) Tuntutan Penuntut Umum

Berdasarkan uraian yang dimaksud di atas dan berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku dan Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berhubungan dengan perkara ini, maka Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar MENUNTUT supaya kiranya berkenaan menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa sebagai berikut:

- a. tindak pidana terlihat oleh khalayak ramai, lalu diserukan sebagai

pelakunya dan ketika ia melarikan diri ditangkap oleh orang ramai tersebut;

- b. sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan/atau barang bukti hasil kejahatannya.

2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusan Nomor 511/Pid-Sus/2020/PN Bkn

Putusan hakim merupakan puncak dari pemeriksaan perkara pidana dalam keseluruhan proses peradilan pidana. Dalam putusan hakim diharapkan akan ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum dan fakta secara mapan, mumpuni dan faktual. Putusan hakim mencerminkan visualisasi etika, mentalitas, moralitas hati nurani hakim, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada ilmu hukum/doktrin hukum, masyarakat dan “Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha”.⁹

Pengambilan putusan oleh majelis hakim dilakukan setelah masing-masing hakim anggota majelis mengemukakan pendapat atau pertimbangan serta keyakinan atas suatu perkara lalu dilakukan musyawarah untuk mufakat Ketua majelis berusaha agar diperoleh pemufakatan bulat.¹⁰

Dalam hal ini ada 2 (dua) sifat putusan dari hakim yaitu:¹¹

- a. Pasal 191 KUHAP menentukan:

1. Jika pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
2. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana,

⁹ Widodo Pajar, *Menjadi Hakim Progresif*, Indepth Publishing, Bandar Lampung: 2013, hlm.37-38.

¹⁰ Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.

¹¹ Pasal 191 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.

terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.

3. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu jika kecuali ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.
- b. Pasal 193 ayat (1) KUHAP menentukan:
Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Dari ketentuan diatas, maka ada 2 (dua) sifat putusan hakim yaitu :¹²

1. Putusan pemidanaan, apabila yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
2. Putusan yang bukan pemidanaan dapat berupa putusan bebas (*vrijpraak*) dan putusan lepas dari segala tuntutan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. penerapan hukum yang yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa perbuatan terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yaitu penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga. sedangkan terdakwa ini didakwakan oleh hakim pengadilan bahwa terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I.
2. Suatu proses peradilan diakhiri dengan jatuhnya putusan akhir (*vonis*) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) terhadap

terdakwa yang bersalah, dan didalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

1. Dalam rangka penyidikan kasus tersebut, pihak Polri dapat mempergunakan hukum pidana umum sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Pembuktian yang menyangkut peristiwa pidana tersebut dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 164 HIR/Pasal 184 KUHAP yang dimulai dari bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, pengakuan dan sumpah yang dapat diambil dari dokumen para saksi maupun tersangka dalam kasus tersebut. Diantara bukti tersebut yang paling dominan diperhatikan adalah bukti tertulis baik dalam akta autentik maupun dalam bukti tulisan lainnya.

F. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus memahami delik-delik di luar KUHP*, prenatalmedia group, Jakarta, 2019.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1996.

B. Artikel dan Jurnal

- Aswin Pramudita, *Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana*

¹² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1996, hlm.126.

*Penjara Terhadap Penyalahgunaan
Narkotika Tanpa Menerapkan
Rehabilitasi Medis, Jurnal Verstek,
Volume 5, Nomor 2*

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidana, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Nomor 511/pid-sus/2020/PN Bkn.